



PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 22-11-1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2023 (surat kuasa khusus terlampir) telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada *Iqbal Ananda Arganingtyas, S.H. dan Reno Asnafi,SH.* Para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamatkan Kantor Hukum di Perumnas 1 Asabri Blok X-8 Rt 18 Rw 04, desa Talangagung, kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang, Email adv.renoasnafi@gmail.com Telp. 081336040794, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 0922/1375/Pdt.G/ 2023/PA.BL sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 05 Februari 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Jumat Tanggal 8 April 2016, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar sebagaimana kutipan akta nikah nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXX kabupaten Blitar;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak/Keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun dan bahagia, Namun sejak pada Sekitar bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut / cek-cok terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena:
 - Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat Kalau Berkerja uang hasil kerja untuk dirinya sendiri;
 - Tergugat seringkali marah - marah tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar kepada penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat pernah membentak bentak penggugat di depan tamu sewaktu di rumah bersama;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari Tahun 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan Penggugat Cuma bawa pakain saja;

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama bulan Januari tahun 2023 maka hak Penggugat dan kewajiban Tergugat sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pemilik kolam renang dan Menyewakan Mobil untuk direntalkan dan juga petani tebu di desa Olak-alen kecamatan Selorejo dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), Maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15,000,000,- (Lima belas juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15,000,000,- (Lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai,
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan november tahun 2022 samapai dengan bulan Mei tahun 2023 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 9,000,000,- yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menahan

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2023, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, terhitung sudah 4 bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau saling peduli;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai atas nama Tergugat berupa:
 - 3.1 Nafkah semala masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp9.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa mediator non Hakim saudara H. Mahalli, S.H. dalam laporannya tertanggal 21 Juni 2023 menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 06-07-2023 sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Tidak benar
 - a. Tidak benar
 - b. Tidak benar
 - c. Tidak benar
 - d. Tidak benar
5. Benar, saya pulangkan dengan maksud agar dididik oleh Mas/Mbak (keluarganya) bukan bermaksud menceraikan sedangkan penggugat tidak membawa pakaian saja tetapi juga bawa perhiasan dan buku tabungan
6. Benar,
7. Tidak benar
8. Sebenarnya tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi justru malah penggugat yang bersikeras (ngeyel) ingin bercerai
9. Itu karena ulah penggugat sendiri

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keberatan karena itu terlalu mangada-ada
11. Tidak benar, yang benar adalah saya ajak pulang kerumah 4x jawab gak mau (kasep), terus saya Tanya ini ada ATM sempeyan bawa seandainya ambil uang tolong aku diajak saya Tanya 2x gak mau sampek sekarang ATM ini diblokir padahal uang jerih payah saya pada waktu kerja dikorea. Tabungan itu saya atas namakan istri saya semua + Depositonya
12. Keberatan
13. Tidak benar

Saya mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan penggugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan replik tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 tidak benar, Yang benar adalah tergugat sudah sering mengucapkan talak ke Penggugat dan Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 tidak benar, Yang benar adalah perhiasan yang beli Penggugat sendiri sebelum menikah dengan Tergugat dan buku tabungan penggugat sudah di ambil lagi oleh Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 tidak benar, Yang benar adalah Tergugat selama ini tidak punya itikat baik untuk rukun dengan Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 dan 10 tidak benar;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 tidak benar, Yang benar adalah penggugat tidak mengajak rujuk atau mengajak pulang ke rumah kediaman bersama tetapi Tergugat malah meminta/mengambil buku tabungan dan ATM atas nama penggugat karena Penggugat takut bila ATM di salah gunakan Tergugat maka Penggugat memblokirnya dengan alasan di ATM tersebut ada uang tabungan Penggugat sewaktu dulu bekerja di PT. Telkom;
7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan november tahun 2022 sampai dengan

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 6



bulan Mei tahun 2023 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 9,000,000,- yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa mengingat Tergugat berkerja sebagai pemilik kolam renang dan Menyewakan Mobil untuk di rentalkan dan juga petani tebu di desa olak-alen kecamatan selorejo dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan, Maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15,000,000,- (Lima belas juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15,000,000,- (Lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mangambil akta cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2023, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, terhitung sudah 7 bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau saling peduli;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Demikian Replik Pengugat Disampaikan Atas dikabulkanya gugatan perceraian ini Kepada ketua pengadilan agama Blitar Cq Ketua majelis hakim yang Memeriksa Dan yang mengadili Perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya Berbunyi Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX).

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai atas nama Tergugat berupa :

- 3.1 Nafkah semala masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 3.3 Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp9.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik tanggal 19 Juli 2023 sebagai berikut;

1. Bahwasanya Saya/Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Saya sebagai Tergugat.

2. Tidak Benar

Saya/Tergugat belum pernah mengucapkan talak terhadap penggugat tidak benar, bahwasanya saya/tergugat mengantarkan istri saya/ penggugat ke kediaman orangtua/saudaranya (kakak-kakaknya) dengan maksud untuk dititipkan dan diingatkan sekaligus dididik dan diarahkan agar bisa berintropeksi diri sebaik-baiknya.

3. Tidak Benar, jika perhiasan tersebut dibeli istri saya/penggugat sebelum menikah.

dan benar jika buku tabungan dan atm sudah saya/tergugat minta/ambil karena didalam buku tabungan dan atm tersebut berisi uang hasil jerih payah pribadi saya/tergugat selama bekerja menjadi tki dinegara korea.

4. Sama sekali Tidak Benar

saya/tergugat dan sabagai suami yang berusaha bijak dan bertanggungjawab sudah berulang kali melakukan mediasi secara kekeluargaan untuk rukun

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperbaiki keadaan. namun tidak ada tanggapan baik dari pihak istri saya/penggugat beserta keluarganya.

5. Saya/tergugat menyatakan jawaban saya sudah benar.
6. Jawaban saya/tergugat dipoint II sudah benar adanya dan tidak mengada-ada dan membenarkan bahwasanya saya/tergugat meminta/ mengambil buku tabungan dan atm tersebut dari istri saya/penggugat sekaligus tidak membenarkan jika di dalam buku tabungan dan atm tersebut terdapat uang tabungan pribadi dari istri saya/penggugat sewaktu bekerja , sebelum masa pernikahan dengan saya/tergugat.
7. Tidak Benar, ketika mediasi ke keluargaan istri saya/penggugat telah saya sodorkan atm sebagai pemberian permintaan nafkah selama intropeksi diri dan saat tidak berada dirumah bersama akan tetapi istri saya/penggugat menolak saya.
8. Jawaban di point no.08 ini sudah saya/tergugat tera dan ditulis di replik no.10 .
9. Saya/tergugat tidak ada niat untuk bercerai.
10. Tidak Benar, saya/tergugat tetap berusaha dan peduli untuk membenahi kesalahpahaman yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan suami istri ini/pernikahan ini.

Berdasarkan urain tersebut diatas maka saya/tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq Majelis Hakim yang terhormat untuk:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang dinyatakan benar oleh saya/tergugat.
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q. Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk:
Mendatangkan istri saya/penggugat guna klarifikasi kebenaran mengenai isi tabungan/atm yang telah saya ambil/minta kembali dan membuka pemblokiran atm yang semula atas nama Bapak saya/terguguat ALM. Bapak Kurminadi dan saya pindah namakan menjadi atas nama istri saya /penggugat.
3. Mengabulkan i'tikad Rujuk/memperbaiki Hubungan rumah tangga/ hubungan suami istri.

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Blitar c.q. Ketua Majelis Hakim berpendapat lain saya/tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama Umu Khulsum/Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 04-03-2020, beremeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Mei 2023, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Foto tangkapan layar (screenshot), bermeterai cukup sesuai aslinya di memori HP. (P.3);

II. Bukti saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di hadapan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Umi Khulsum dan Tergugat bernama Didi Ali Nurhasan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016, setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dipulangkan dan *dipasrahkan* oleh Tergugat ke rumah orangtuanya sejak 7 bulan yang lalu, saksi tidak tahu pasti permasalahannya;
 - Bahwa saksi tahu ketika Penggugat diantarkan pulang oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat hanya membawa baju harian saja;

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berkunjung ke tempat Penggugat dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai usaha ternak ikan Lele, kolam renang, rental mobil, dan bertanani;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Tergugat, taksiran saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di hadapan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai *Kakak Kandung* Penggugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Umi Khulsum dan Tergugat bernama Didi Ali Nurhasan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat telah dipasrahkan oleh Tergugat kepada ke orangtua Penggugat pada malam hari di bulan Januari 2023, saat itu Penggugat hanya membawa pakaian saja;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan;

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah 5 kali berkunjung ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai usaha, kolam Renang, kolam Ikan, Rental Mobil, dan bertani;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah mencakup tambahan pertanyaan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Sabar Jaya tanggal 14-02-2019 dan 03-08-2016, bermeterai cukup sesuai aslinya (T.1);
2. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Sabar Jaya tanggal 02-09-2018 dan 12-06-2019, bermeterai cukup sesuai aslinya (T.2);
3. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Sabar Jaya tanggal 28-05-2018 dan nota dari Toko Emas Puncak Rinjani, atas nama Didi, alamat Selorejo tertanggal 27 Juni 2019, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, (T.3);
4. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas dan Permata Badelan, tanggal 14 September 2018 dan nota dari Toko Emas Puncak Rinjani, atas nama Didi, alamat Selorejo, tertanggal 27 Juni 2018, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, (T.4);
5. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Serba Guna, tanggal 26 Juli 2016, atas nama Didi, alamat Karangates, dan nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Serba Guna, tanggal 26 Juli 2016, atas nama Didik, alamat Olak-alen, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, (T.5);

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Serba Guna, tanggal 29 Maret 2016, atas nama Didik, alamat Selorejo, dan nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Serba Guna, tanggal 20 Maret 2016, atas nama Didik, alamat Olak-alen, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, (T.6);
7. Fotokopi nota yang dikeluarkan oleh Toko Mas Serba Guna, tanggal 20 Maret 2016, atas nama Didik, alamat Olak-alen, dan Surat Pemilikan Deposito Berjangka, nomor seri DB. 496906, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim, tertanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (T.7);

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Blitar, di hadapan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Tergugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Umi Khulsum dan Tergugat bernama Didi Ali Nurhasan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016, setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tahu sekitar 8 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orangtuanya pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah;

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah 3 kali menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bicara kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orangtuanya membawa perhiasan atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dulu pernah bekerja di luar negeri, sekarang berwiraswasta dengan berusaha membuka kolam renang, kolam ikan Lele, rental mobil, dan bertani Tebu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Tergugat, menurut saksi Penghasilan Tergugat sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi belum berhasil, dan saksi masih sanggup merukunkan kembali;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Blitar, di hadapan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai *Tetangga* mengenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Umi khulsum dan Tergugat bernama Didi Ali Nurhasan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak 7-8 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak saling kunjung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mau diberi nafkah dan tidak mau tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi tahu Tergugat mempunyai usaha rental mobil, kolam renang, kolam Lele, dan petani Tebu;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan cukup;

Bahwa keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk melengkapi uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa Khusus dibuat di Blitar tanggal 20 Maret 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17-05-2023 Nomor 0022/1375/Pdt.G/2023/PA.BL., telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yakni telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu menunjuk perkara **Cerai Gugat** di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat dengan melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat-KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa Penggugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara **Cerai Gugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama Umi Khulsum/Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Blitar tanggal 04-03-2020, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, oleh karenanya berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Selorejo kabupaten Blitar tanggal 08 April 2016, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui mediasi, Mediator non Hakim yang bernama H. Mahalli, SH. dalam laporannya tanggal 21 Juni 2023 menyatakan telah gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena, Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kalau bekerja uang hasil kerja untuk dirinya sendiri, Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar kepada penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat pernah membentak bentak penggugat di depan tamu sewaktu di rumah bersama, perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari Tahun 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya pada saat itu Penggugat hanya membawa pakaian saja, pihak

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat mengajukan cerai gugatan ke Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah ketika Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya membawa perhiasan dan buku tabungan, Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi Penggugat yang *ngeyel* ingin bercerai, alasan Penggugat terlalu mengada-ada, Tergugat 4 kali membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau katanya sudah *kasep*, ATM dan Deposito di atas namanya Penggugat diblokir padahal merupakan jerih payah Tergugat waktu kerja di Korea, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada intinya tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam tahapan jawab menjawab telah mengakui keretakan rumah tangganya dan membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta faktor penyebabnya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 dan P.2 nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi screenshot dari HP dan diakui oleh Tergugat, maka bukti P.3 nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dari orang dekatnya yang masing-masing bernama **Cicik Yuniasti Binti Arfat** (Kakak Ipar Penggugat) dan **XXXXXXXXXXXXXX** (Kakak Kandung Penggugat), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan, oleh karena itu saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 berupa fotokopi kwitansi/bukti pembelian/bukti setoran bermeterai cukup, bukti T.1 dan T.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti surat biasa yang isinya tersebut tidak dibantah, maka bukti P.1 dan T.2 nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi dari orang dekatnya yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung Tergugat) dan XXXXXXXXXXXX (Tetangga Tergugat), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Tergugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, Ibu kandung Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 7-8 bulan, Tergugat sudah beberapa kali menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, saksi tetangga Tergugat tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7-8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 bulan tanpa komunikasi layaknya suami isteri, berbagai pihak termasuk keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangganya masih bisa didamaikan, Tergugat telah berusaha bijak untuk mempertahankan keutuhan keluarga tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi di persidangan dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 08 April 2016;
2. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman milik bersama dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 bulan tanpa komunikasi layaknya suami isteri, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
4. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim, dan mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitabnya Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan dan juga telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya damai di luar

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi sampai akhir pemeriksaan perkara inipun usaha Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, maka telah jelas bahwa kehidupan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibangun dan dibina sejak 08 April 2016 kini telah betul-betul pecah dan sulit dijembatani untuk dapat dipulihkan kembali, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah benar-benar pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak mampu menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat terhadap perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat, Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidza), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji, akan tetapi oleh karena dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak bersedia bersuamikan Tergugat dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta kasih kepada Tergugat, maka atas dasar tersebut pula, Majelis Hakim patut berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal komunikasi tidak lancar sekurang-kurangnya 7 bulan lamanya, jika dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid II halaman 208, di mana As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang artinya:

"Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya karena jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu di antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"*

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipersatukan sebagai suami istri atau perceraian sebagai solusi terbaik yang harus diambil saat ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut petitum angka 1 dan 2 dipandang patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tentang perceraian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 3 berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Nafkah Madliyah sejumlah Rp9.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dibuat dan ditandatangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Khusus di Blitar 20 Maret 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 0922/1375/Pdt.G/2023/PA.BL menyatakan Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Penerima

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus **cerai gugat**, sehingga penerima kuasa tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan selain cerai gugat, maka gugatan nafkah Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 4, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan perundang-undangan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Nafkah Madliyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota
dibantu oleh **Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

H. Edi Marsis, S.H., M.H.Dra.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp	630.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp	30.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	785.000,00	Yusri Agustawanto, S.H., M.H.

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 26